

**PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMPETENSI LABORATORIUM LINGKUNGAN**



**DEPUTI BIDANG PEMBINAAN SARANA TEKNIS DAN PENINGKATAN KAPASITAS
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
2010**

KATA PENGANTAR

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 akan efektif dan efisien bila didukung oleh laboratorium lingkungan yang kompeten. Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009, laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang memiliki sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan berdasarkan ISO/IEC 17025: 2005 yang telah diadopsi menjadi SNI ISO/IEC 17025: 2008 dan Persyaratan Lampiran I Peraturan Menteri Negara tersebut. Selain diakreditasi oleh KAN, laboratorium tersebut juga harus memiliki identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (KLH).

Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 10 September 2007, dinyatakan bahwa akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dilakukan melalui proses asesmen gabungan (*joint assessment*) antara KAN – KLH. Nota kesepahaman tersebut merupakan penggabungan proses akreditasi laboratorium pengujian yang dilakukan oleh KAN dan rekomendasi laboratorium lingkungan oleh KLH. Kerjasama antara KAN – KLH tersebut bertujuan untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya kedua belah pihak dalam pengakuan kompetensi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan.

Untuk keseragaman pemahaman dan penerapan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut maka perlu disusun **Petunjuk Pelaksanaan Kompetensi Laboratorium Lingkungan**. Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman teknis untuk dapat dipahami dan diterapkan oleh tim asesmen gabungan (KAN - KLH) dalam melakukan penilaian kesesuaian melalui proses mekanisme registrasi laboratorium lingkungan. Selain itu, petunjuk pelaksanaan ini dapat digunakan oleh penyedia dan pengguna jasa laboratorium lingkungan termasuk pihak lain yang berkepentingan sehingga mempunyai pandangan yang sama tentang kompetensi laboratorium lingkungan. Sedangkan pembina laboratorium lingkungan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan petunjuk pelaksanaan ini dalam meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan termasuk mengembangkan sistem manajemen mutu.

Jakarta,2010

Deputi Pembinaan Sara Teknis dan
Peningkatan Kapasitas –
Kementerian Lingkungan Hidup,



Sudariyono

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETENSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

1 PENDAHULUAN

Data pengujian parameter kualitas lingkungan yang dihasilkan oleh laboratorium lingkungan yang kompeten memiliki akuntabilitas secara hukum dan ilmiah sehingga dapat digunakan untuk dasar kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Terbitnya **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan** disamping untuk menjamin akuntabilitas pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa laboratorium, juga untuk menampung tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan laboratorium yang memenuhi persyaratan kompetensi melalui registrasi laboratorium lingkungan.

Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan berdasarkan ISO/IEC 17025: 2005 dan memiliki identitas registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk keseragaman pemahaman dan penerapan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut maka perlu disusun **Petunjuk Pelaksanaan Kompetensi Laboratorium Lingkungan**.

2 RUANG LINGKUP

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan penjelasan pasal demi pasal dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dijabarkan, sehingga diperoleh keseragaman pemahaman dan penerapannya.

Bila laboratorium pengujian memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009, maka laboratorium tersebut memiliki kompetensi dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan dan/atau pengambilan contoh sesuai ruang lingkup akreditasi sehingga data yang dihasilkan valid secara ilmiah serta memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman teknis untuk dapat dipahami dan diterapkan oleh:

- 1) tim asesmen gabungan dari Komite Akreditasi Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup (KAN - KLH) dalam melakukan penilaian kesesuaian melalui proses mekanisme registrasi laboratorium lingkungan;
- 2) penyedia dan pengguna jasa laboratorium lingkungan termasuk pihak lain yang berkepentingan sehingga mempunyai pandangan yang sama tentang kompetensi laboratorium lingkungan;
- 3) pembina laboratorium lingkungan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kapasitas laboratorium termasuk mengembangkan sistem manajemen mutu.

Sasaran penyusunan petunjuk pelaksanaan ini yaitu diharapkan pengaturan dan mekanisme registrasi laboratorium lingkungan dapat berjalan tertib dan lancar sehingga diperoleh pengakuan kompetensi laboratorium lingkungan dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan dan/atau pengambilan contoh.

4 ACUAN

- 4.1** Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4.2** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
- 4.3** ISO/IEC 17025: 2005 yang telah diadopsi menjadi SNI ISO/IEC 17025: 2008 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
- 4.4** Pedoman Komite Akreditasi Nasional No. KAN 09 No. Terbit 0, Issue Number 0, tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Laboratorium Penguji Parameter Kualitas Lingkungan – Asesmen Gabungan KAN dengan KLH, Mei 2009 (lihat pedoman KAN 09 di <http://www.bsn.or.id>);
- 4.5** Pedoman Komite Akreditasi Nasional No. KAN-G-14 No. terbit 0, Issue Number 0, tentang Pengambilan Contoh Uji Lingkungan Untuk Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan, Juli 2009 (lihat pedoman KAN-G-14 di <http://www.bsn.or.id>);
- 4.6** Pedoman Komite Akreditasi Nasional No. KAN-G-15 No. terbit 0, Issue Number 0, tentang Pedoman Teknis Untuk Pengelolaan Limbah Laboratorium Untuk Akreditasi Laboratorium Lingkungan, Juli 2009 (lihat pedoman KAN-G-15 di <http://www.bsn.or.id>);
- 4.7** Pedoman Komite Akreditasi Nasional No. KAN-G-16 No. terbit 0, Issue Number 0, tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Akreditasi Laboratorium Lingkungan, Juli 2009 (lihat pedoman KAN-G-16 di <http://www.bsn.or.id>);
- 4.8** Pedoman Komite Akreditasi Nasional No. KAN-P-11 No. terbit 0, Issue Number 0, tentang Kebijakan KAN Mengenai Tata Cara Penyesuaian Persyaratan Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 06 Tahun 2009, Mei 2009 (lihat pedoman KAN-P-11 di <http://www.bsn.or.id>);
- 4.9** Pedoman Komite Akreditasi Nasional No. KAN-R-LP 05 No. terbit 0, Issue Number 0, tentang Jumlah Minimum Parameter yang Akan Diakreditasi Berdasarkan Kriteria Media yang Akan Dianalisis, Juli 2009 (lihat pedoman KAN-R-LP 05 di <http://www.bsn.or.id>);

5 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009	Penjelasan pasal demi pasal
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi. 2. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan. 4. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.	Cukup jelas

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.	
Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa;	Pengambilan contoh dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan termasuk pengukuran parameter lapangan memiliki akuntabilitas, bila: 1) objektif : data yang dihasilkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 2) representatif: data mewakili kondisi lapangan dimana contoh uji diambil 3) akurat dan presisi : data hasil pengujian termasuk pengukuran parameter lapangan terjamin kebenarannya melalui penerapan pengendalian mutu internal yang baik dan benar 4) tepat waktu : sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu 5) relevan : menunjang persoalan yang dihadapi 6) tertelusur : jaminan ketertelusuran pengukuran, rekaman dan dokumentasi sistem manajemen mutu termasuk pelaporan dan penyebarluasan informasi Laboratorium lingkungan harus mampu menjawab (<i>answerability</i>) atas data parameter kualitas lingkungan yang dihasilkan terkait dengan ketertelusuran pengukuran, dokumen maupun rekaman bila ada gugatan dari pihak yang berkepentingan. Laboratorium lingkungan harus menjamin akses atau kebebasan bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang pembuktian jaminan validitas data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan termasuk pengukuran parameter lapangan yang meliputi, antara lain: 1) informasi tentang ketertelusuran pengukuran, dokumen dan rekaman; 2) proses pengambilan sampel, pengujian dan sistem pelaporan; 3) proses penyebarluasan informasi terhadap data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan.
b. memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium diwilayahnya;	Peraturan Menteri LH Nomor 06 Tahun 2009 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium, meliputi: 1) sarana dan prasarana laboratorium; 2) kompetensi teknis personil;

	3) pengembangan sistem manajemen mutu laboratorium.
c. memberi pedoman bagi laboratorium untuk menjadi laboratorium lingkungan.	Peraturan Menteri LH Nomor 06 Tahun 2009 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua organisasi laboratorium pengujian yang berkehendak menjadi laboratorium lingkungan baik milik pemerintah, badan usaha milik negara, swasta maupun perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Pasal 3 Pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan digunakan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi antara lain: 1)mengetahui status penataan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya kajian rona awal lingkungan, pengawasan lingkungan, dan proper lingkungan; 2)penyidikan kasus lingkungan jika ada indikasi adanya pencemaran lingkungan; 3)pemantauan kualitas lingkungan yang bertujuan untuk penentuan status kualitas lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, penentuan kebijakan pengelolaan lingkungan, dan menghadapi masalah lingkungan global; 4)kajian/evaluasi baku mutu lingkungan baik tingkat Pusat maupun Daerah; dan/atau 5)pengembangan metode uji berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun Standar Nasional Indonesia. Dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan, apabila di suatu daerah tidak ada laboratorium lingkungan teregistrasi dan/atau laboratorium terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup parameter pemantauan kualitas lingkungan maka dapat memanfaatkan laboratorium lain yang menerapkan jaminan mutu dan pengendalian mutu internal dan/atau telah mengikuti uji profisiensi parameter terkait dengan hasil memuaskan. Jika data hasil laboratorium digunakan untuk kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota harus melakukan verifikasi data tersebut terlebih dahulu.
Pasal 4 (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki: a.sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga	Sertifikat akreditasi parameter kualitas lingkungan diperoleh setelah melalui proses penilaian kesesuaian bersama (<i>joint assessment</i>) antara KLH dan KAN terhadap ISO/IEC 17025 termutakhir dan Lampiran I PERMEN LH No.06 Tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan. Pengajuan

akreditasi yang berwenang;	permohonan akreditasi parameter kualitas lingkungan diajukan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) setelah laboratorium pemohon mengisi formulir permohonan akreditasi yang dapat di-download pada http://www.bsn.or.id. Pada saat pengajuan permohonan, laboratorium harus melampirkan: 1) panduan mutu edisi termutakhir yang terkendali; 2) salinan legalitas berdirinya laboratorium pemohon; 3) hasil audit internal dan kaji ulang manajemen terakhir; 4) hasil uji profisiensi atau uji banding setahun terakhir untuk parameter kualitas lingkungan dengan hasil memuaskan; 5) jaminan mutu hasil termasuk ketertelusuran pengujian parameter kualitas lingkungan; 6) prosedur dan kebijakan penerapan K3, pengelolaan limbah laboratorium dan pengambilan contoh uji. Apabila laboratorium merupakan bagian dari organisasi induk yang telah memiliki sertifikat ISO 18001 dan ISO 14001, maka laboratorium melampirkan salinan sertifikat tersebut. Laboratorium pemohon dinyatakan telah menerapkan sistem manajemen mutu bila laboratorium tersebut telah menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai ruang lingkup kegiatan pengujiannya minimal 3 bulan sejak disahkannya dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium yang tertuang dalam panduan mutu, prosedur, intruksi kerja dan formulir termasuk dokumen pendukung. Untuk dapat diakreditasi sebagai laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan, laboratorium pemohon mengajukan ruang lingkup berdasarkan kriteria media yang akan dianalisis dengan jumlah minimum parameter kualitas lingkungan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (lihat Lampiran 2). Sekretariat KAN memverifikasi kesesuaian terhadap formulir yang telah diisi oleh laboratorium beserta dokumen lampirannya. Bila dokumen yang disampaikan oleh laboratorium pemohon dinyatakan cukup dan sesuai, maka sekretariat KAN membentuk tim asesmen gabungan (<i>joint assessment</i>) yang terdiri dari asesor KAN dan asesor/tenaga ahli KLH atau asesor/tenaga ahli yang dirujuk oleh KLH.
-----------------------------------	--

	Tim asesmen gabungan yang dibentuk oleh sekretariat KAN melaksanakan asesmen kesesuaian kepada laboratorium pemohon berdasarkan ISO/IEC 17025 edisi termutakhir dan lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009. CATATAN 1: bila laboratorium pemohon atau organisasi induknya telah mendapatkan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ISO 18001 atau sertifikasi lain yang sejenis dan/atau telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen lingkungan sesuai ISO 14001, dimana laboratorium merupakan bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut maka persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan limbah laboratorium sebagaimana dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 dianggap telah memenuhi. Tim asesmen gabungan hanya melakukan verifikasi untuk kedua persyaratan tersebut. Bila temuan ketidaksesuaian dalam asesmen gabungan telah dilakukan tindakan perbaikan oleh laboratorium pemohon dan diverifikasi oleh tim asesmen gabungan dengan hasil memuaskan, maka sekretariat KAN membentuk panitia teknis yang terdiri dari perwakilan KAN dan KLH. Panitia teknis memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan kepada Sekretaris Jenderal KAN berdasarkan hasil asesmen gabungan. Bila pertimbangan teknis yang diberikan oleh Panitia Teknis menyatakan bahwa laboratorium pemohon telah memenuhi kesesuaian ISO/IEC 17025 dan lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 maka ketua KAN menerbitkan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dengan masa berlaku 4 tahun sejak sertifikat akreditasi diterbitkan. Biaya akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia termutakhir Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional (lihat di http://www.bsn.or.id). Seluruh biaya yang timbul akibat kegiatan proses akreditasi ditanggung pihak laboratorium pemohon.
--	--

b.identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri.	Berdasarkan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan tersebut diatas dan lampiran ruang lingkupnya maka laboratorium tersebut dapat mengajukan registrasi laboratorium lingkungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup c.q Deputi yang bertanggung jawab dibidang standardisasi lingkungan dengan mengisi formulir permohonan registrasi laboratorium lingkungan sebagaimana pada lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 06 Tahun 2009. Jika verifikasi administrasi terhadap sertifikat akreditasi dengan ruang lingkup sebagaimana tersebut diatas dinyatakan cukup dan sesuai maka Deputi yang bertanggung jawab dibidang standardisasi lingkungan menerbitkan identitas registrasi laboratorium lingkungan dengan masa berlaku disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat akreditasi. Registrasi laboratorium lingkungan merupakan bentuk pengakuan formal dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap kompetensi laboratorium lingkungan.
(2) Masa berlaku identitas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat akreditasi dan dapat diperbaharui.	Masa berlaku identitas registrasi dapat diperbaharui sepanjang laboratorium melakukan pembaharuan akreditasi melalui mekanisme asesmen gabungan dan meregistrasi ulang ke KLH. Identitas registrasi dicabut apabila laboratorium tidak melakukan registrasi ulang ke KLH selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal perpanjangan akreditasi ditetapkan.
(3) Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, laboratorium harus memenuhi: a.ISO/IEC 17025 edisi termutakhir tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi; dan b.persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Cukup jelas
Pasal 5	
(1) Laboratorium yang telah memiliki sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan registrasi kompetensi ke Menteri.	Cukup jelas
(2) Pemohon mengisi formulir permohonan registrasi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Cukup jelas
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan salinan sertifikat akreditasi dan lampiran lingkup akreditasi.	Cukup jelas

(4) Menteri melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan permohonan registrasi.	Cukup jelas
(5) Menteri menerbitkan identitas registrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan registrasi secara lengkap.	Penerbitan identitas registrasi laboratorium lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan registrasi secara lengkap dimaksudkan sebagai bentuk kepastian Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pengakuan kompetensi laboratorium lingkungan. Jangka waktu 30 hari kerja meliputi verifikasi administrasi, ruang lingkup parameter kualitas lingkungan dan penerbitan sertifikat registrasi.
(6) Dalam hal identitas registrasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui.	Bila lebih dari 30 hari identitas registrasi belum diterbitkan laboratorium memiliki hak untuk melakukan swadeklarasi sebagai laboratorium lingkungan.
Pasal 6	
(1) Menteri menyediakan informasi publik mengenai laboratorium lingkungan teregistrasi.	Cukup jelas
(2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor dan tanggal registrasi; b. nama dan alamat lengkap; c. penanggungjawab laboratorium; dan d. daftar lingkup pengujian parameter kualitas lingkungan yang teregistrasi.	Penyebaran Informasi publik terkait dengan laboratorium lingkungan dapat dilakukan melalui media http://www.menlh.go.id .
Pasal 7	
(1) Kompetensi laboratorium lingkungan berlaku nasional.	Kompetensi laboratorium lingkungan dalam menghasilkan data pengujian parameter kualitas lingkungan termasuk pengambilan contoh dan pengukuran parameter lapangan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dibatasi wilayah administrasi dan hukum di Indonesia, karena itu data pengujian parameter kualitas lingkungan dari suatu laboratorium lingkungan diakui secara nasional.
(2) Dalam hal tidak ada laboratorium lingkungan yang dapat melakukan pengujian parameter tertentu, Menteri dapat menunjuk laboratorium setelah dilakukan verifikasi kompetensi oleh Deputi Menteri yang bertanggung jawab di bidang standarisasi lingkungan.	Penunjukan laboratorium oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup berlaku untuk tujuan pembuktian kasus pencemaran lingkungan, karena itu penunjukan laboratorium tersebut berlaku untuk waktu 1 tahun sejak surat penunjukan diterbitkan dan dapat diperbaharui melalui verifikasi ulang. Pengajuan permohonan verifikasi kompetensi laboratorium hanya dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Segala biaya yang timbul akibat penunjukan laboratorium ditanggung oleh pemohon melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) setempat tergantung jenis dan besarnya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi. Verifikasi kompetensi dilakukan terhadap pengecekan penerapan pengendalian mutu

	internal terkait dengan parameter kualitas lingkungan yang merupakan bagian dari pembuktian kasus pencemaran lingkungan dan bila memungkinkan termasuk hasil uji profisiensi terakhir. Tim verifikasi kompetensi dibentuk oleh Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab di bidang standardisasi lingkungan. Jumlah tim verifikasi minimal 2 orang yang kompeten dibidang teknis pengujian parameter kualitas lingkungan termasuk penerapan pengendalian mutu internal. Verifikasi kompetensi dilakukan dalam 2 hari kerja dan hasil verifikasi dilaporkan ke Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab di bidang standardisasi lingkungan untuk dijadikan bahan pertimbangan penunjukan.
(3) Penunjukan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk tujuan dan waktu tertentu.	Cukup jelas
Pasal 8 (1) Gubernur dapat menunjuk laboratorium untuk pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.	Untuk memenuhi kesesuaian peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, Gubernur dapat menunjuk laboratorium lingkungan sebagai laboratorium yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Laboratorium yang ditunjuk adalah laboratorium yang teregistrasi di KLH. Dalam hal Gubernur memanfaatkan laboratorium lingkungan di wilayah provinsi lain untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya maka Gubernur setempat berkoordinasi dengan Gubernur provinsi terkait. Mekanisme pengakuan kompetensi laboratorium lingkungan sebagaimana pada Lampiran – 1 Petunjuk Pelaksanaan kompetensi Laboratorium Lingkungan ini.
(2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).	Cukup jelas
(3) Penunjukan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikat akreditasi laboratorium yang bersangkutan berakhir.	Masa berlaku penunjukan Gubernur dapat diperbaharui sesuai dengan pembaharuan sertifikat akreditasi.
Pasal 9 (1) Bupati/walikota menyediakan laboratorium untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebutuhan daerahnya.	Penyediaan laboratorium dapat memanfaatkan laboratorium yang telah ada atau jika diperlukan dapat membangun sarana dan prasarana laboratorium sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

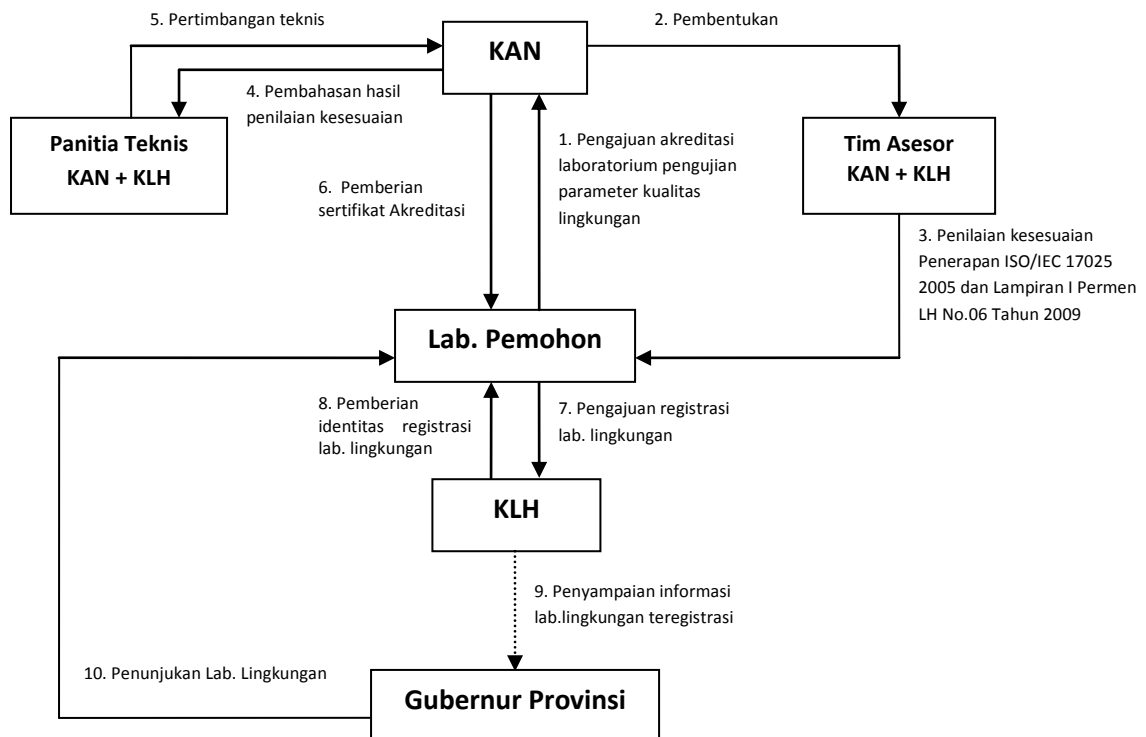
	Penyediaan laboratorium disesuaikan dengan isu lingkungan di daerahnya. Anggaran penyediaan laboratorium oleh bupati/walikota dapat bersumber dari anggaran penerimaan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
(2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.	Cukup jelas
Pasal 10 (1) Menteri melakukan pembinaan laboratorium secara nasional terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).	Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pembinaan secara nasional kepada: 1) laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan terkait dengan pemahaman dan penerapan pemenuhan kesesuaian persyaratan ISO/IEC 17025 dan lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009; 2) laboratorium lingkungan terkait dengan pemeliharaan pemenuhan kesesuaian persyaratan ISO/IEC 17025 dan lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009; dan 3) laboratorium lingkungan terkait dengan peningkatan kompetensi secara teknis pengujian termasuk pengambilan contoh uji parameter kualitas lingkungan serta perluasan ruang lingkup registrasi laboratorium lingkungan. 4) Pemerintah Daerah Provinsi yang berwenang mengelola lingkungan hidup daerah terkait peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan. 5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang mengelola lingkungan hidup daerah terkait peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan, bila dibutuhkan dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi belum dapat melakukannya.
(2) Gubernur melakukan pembinaan laboratorium yang berada diwilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).	Gubernur melakukan pembinaan yang berada diwilayahnya kepada: 1) laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan terkait dengan pemahaman dan penerapan pemenuhan kesesuaian persyaratan ISO/IEC 17025 dan lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009; 2) laboratorium lingkungan terkait dengan pemeliharaan pemenuhan kesesuaian persyaratan ISO/IEC 17025 dan lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009; dan 3) laboratorium lingkungan terkait dengan peningkatan kompetensi secara teknis pengujian termasuk pengambilan contoh uji parameter kualitas lingkungan serta perluasan ruang lingkup registrasi laboratorium lingkungan. 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

	berwenang mengelola lingkungan hidup daerah terkait peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan. Dalam melakukan pembinaan laboratorium lingkungan, bila dibutuhkan Gubernur dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau instansi teknis terkait lainnya
--	---

Pasal 11 Menteri bekerjasama dengan Lembaga Akreditasi melakukan pengawasan terhadap laboratorium lingkungan dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).	Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional melakukan pengawasan terhadap laboratorium lingkungan dalam pemenuhan persyaratan ISO/IEC 17025 dan lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009. Pengawasan laboratorium lingkungan dilakukan melalui survailen terjadwal/tidak terjadwal untuk mengetahui konsistensi dan kontinuitas penerapan pemenuhan kesesuaian ISO/IEC 17025 dan lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009. Survailen terhadap laboratorium lingkungan dilakukan oleh Tim Asesmen Gabungan. Adapun prosedur survailen terjadwal/tidak terjadwal laboratorium lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Aturan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi. Uji profisiensi parameter kualitas lingkungan merupakan bagian pengawasan untuk mengetahui konsistensi dan kontinuitas kompetensi laboratorium lingkungan.
Pasal 12 Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Menteri berwenang untuk membekukan atau mencabut registrasi serta menginformasikan kepada publik.	Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan ISO/IEC 17025 serta lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009, maka pihak yang berkepentingan menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup berwenang untuk membekukan atau mencabut registrasi laboratorium lingkungan serta menginformasikan kepada publik. Pembekuan dan pencabutan registrasi laboratorium lingkungan tergantung dari klasifikasi tingkat keseriusan pelanggaran terhadap mutu data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan atau pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk pelanggaran berat, registrasi akan dibekukan sejak pelanggaran ditemukan sampai kurun waktu 6 (enam) bulan. Jika tidak ada tindakan perbaikan dalam kurun waktu tersebut, maka registrasi dicabut.

	Untuk pelanggaran ringan, registrasi akan dibekukan sejak pelanggaran ditemukan sampai kurun waktu 9 bulan. Jika tidak ada tindakan perbaikan dalam kurun waktu tersebut, maka registrasi dicabut. Contoh pelanggaran berat: - metoda pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; - laboratorium tidak lagi mempunyai manajer teknis karena telah mengundurkan diri atau sebab lain dan tidak ada personil yang kompeten sebagai penggantinya, sedangkan laboratorium masih terus menerbitkan sertifikat hasil pengujian parameter kualitas lingkungan dengan tetap menggunakan nomor registrasi laboratorium lingkungan. - Laboratorium tidak menerapkan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh pelanggaran ringan: Laboratorium tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Pasal 13 Laboratorium yang telah mendapatkan rekomendasi melalui proses penilaian teknis dari Menteri serta ditunjuk gubernur dan masa akreditasi masih berlaku, maka statusnya dipersamakan dengan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.	Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009, kepada laboratorium yang telah mendapatkan rekomendasi melalui proses penilaian teknis dari Menteri Negara Lingkungan Hidup c.q Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) serta ditunjuk Gubernur dan masa akreditasi parameter kualitas lingkungan masih berlaku, maka statusnya dipersamakan dengan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara tersebut. Laboratorium sebagaimana dimaksud tersebut diatas diberikan identitas registrasi laboratorium lingkungan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup tanpa melalui proses asesmen gabungan.
Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas
Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Cukup jelas

**MEKANISME PENGAKUAN KOMPETENSI LABORATORIUM LINGKUNGAN
SESUAI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 06 TAHUN 2009**



**Jumlah Minimum Parameter yang akan diakreditasi
Berdasarkan Kriteria Media yang akan dianalisis**

1. Jumlah parameter uji untuk **media air** minimal lima (5) parameter pengujian yang dipersyaratkan (1 parameter lapangan, 4 parameter laboratorium), dan/atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku (PP 82/2001 dan KepMen 51/1995).
2. Jumlah parameter uji untuk **media udara (ambien)** minimal satu (1) parameter pengujian yang disesuaikan dengan *jenis dan kondisi kegiatan* pada peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku (PP 41/1999).
3. Jumlah parameter uji untuk **media udara (emisi sumber tidak bergerak)** minimal tiga (3) parameter pengujian dan atau disesuaikan dengan *jenis dan kondisi* kegiatan pada peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku (KepMen 13/1995).
4. Jumlah parameter uji untuk **media udara (emisi sumber bergerak)** minimal tiga (3) parameter pengujian dan atau disesuaikan dengan *jenis dan kondisi* kegiatan pada peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku (KepMen 52/2006).
5. Jumlah parameter uji untuk **kebisingan & getaran** minimal satu (1) parameter pengujian yang dipersyaratkan dan/atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku (KepMen 48/1996).
6. Jumlah parameter uji untuk **pengujian B3 dan limbah B3** minimal satu (1) parameter untuk uji karakteristik dan minimal lima (5) parameter uji lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku (PP 85/1999).
7. Jumlah parameter uji untuk **media tanah** untuk **pengujian kerusakan tanah/lahan** minimal dua (2) parameter pengujian yang dipersyaratkan dan/atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku (PP 150/2000).
8. Jumlah parameter uji **biologi** minimal satu (1) parameter pengujian yang dipersyaratkan dan/atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku.